



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN
CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah perlu mengalokasikan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Nomor Republik Indonesia 5360);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerinatah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilitas Harga;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Banten Tahun 2014 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walidaerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengelolaan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercemrin dari tersedianyan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan Pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
10. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
11. Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

13. Cadangan

13. Cadangan Pangan Persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan Masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan terjadinya gejolak harga.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan di kelola oleh pemerintah daerah.
15. Cadangan Pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Umum Pengelolaan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras cadangan pangan bagi masyarakat sasaran.

BAB II ALOKASI PENGADAAN DAN SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Besaran Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 3

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras sebanyak 100 (seratus) ton ekuivalen.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen).
- (3) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan indeks 400 (empat ratus) gram beras per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sasaran Penerima Cadangan Pangan

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diberikan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengalami rawan pangan;
 - b. kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat;
 - c. perubahan gejolak harga pangan yang signifikan;
 - d. kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar.

BAB III ...

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pemerintah daerah adalah Dinas Pertanian.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pertanian Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Cadangan Pangan Dan Distribusi Pangan pada Dinas Pertanian Kota Serang.
- Anggota :
1. Unsur Perusahaan umum Badan urusan logistik Sub Divre Kota Serang;
 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;
 3. Unsur Dinas Sosial Kota Serang;
 4. Unsur Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang;
 5. Unsur UPT Pasar Kota Serang;
 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 7. Pelaksana pada Seksi Cadangan Pangan Dinas Pertanian Kota Serang;
 8. Pelaksana pada Seksi Distribusi Pangan Dinas Pertanian Kota Serang.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Walikota (*Top Down*);
 - b. Verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran, penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan (*Botton up*);
 - c. Pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pemerintah kota kepada kepala perangkat daerah yang mengatasi ketahanan pangan;
 - d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan dengan kota melalui Dinas Pertanian Kota Serang;
 - e. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan;
 - f. Bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah dan gudang Sub Divisi Regional Perusahaan umum Badan urusan logistik Serang dengan Titik bagi/lokasi kelompok sasaran.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Cadangan Pangan Pangan Daerah dapat disalurkan, apabila sebagai berikut:
- a. cadangan Pemerintah Daerah tidak mencukupi untuk disalurkan; dan
 - b. tidak tersedianya cadangan pangan daerah;

(2) Penyaluran....

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Pendelegasian Walikota kepada Kepala Dinas;
 - b. Usulan Camat/Lurah; dan
 - c. Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan memerintahkan Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah bagi daerah yang mengalami kerawanan pangan, rawan pangan pasca bencana, gejolak harga pangan dan tingkat konsumsi dibawah standar;
- b. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi/verifikasi dan mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan melampirkan data informasi mengenai jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat dan jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk disalurkan;
- c. Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan umum Badan urusan logistik Devisi Regional Serang/lembaga Sosial pengelola Cadangan Pangan Pemerintah berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Perusahaan umum Badan urusan logistik Devisi Regional Serang mengeluarkan perintah logistik kepada Sub Devisi Regional untuk mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi lokasi yang dimohon;
- e. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat; dan
- f. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta lembaga sosial dan/atau/ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Walikota memerintahkan instansi yang menangani ketahanan pangan di Daerah, untuk mengidentifikasi kelompok sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Instansi mengajukan permintaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas/atau Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan melampirkan data informasi mengenai jumlah jiwa sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

c. Kepala

- c. Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan umum Badan urusan logistik Devisi Regional Serang berdasarkan hasil insvestigasi Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Perusahaan umum Badan urusan logistik Devisi Regional Serang mengeluarkan perintah logistik kepada Sub Devisi Regional untuk mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi lokasi yang dimohon;
- e. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pangan Daerah membuat Berita Acara Serah Terima dengan Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- f. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat atau Lurah setempat.

Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga sosial dan /atau ekonomi masyarakat mengajukan permintaan kepada Walikota melalui Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai cadangan pangan pokok yang diusulkan oleh Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai cadangan pangan pokok kepada Perusahaan umum Badan urusan logistik Devisi Regional Serang lembaga sosial pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- e. Perusahaan umum Badan urusan logistik Devisi Regional Serang mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Devisi Regional untuk mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi lokasi yang dimohon; dan
- f. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat; dan
- g. Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan Pemerintah kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat atau Lurah Setempat.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Walikota melaksanakan monitoring penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala

- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (2), memrintahkan Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan dilapangan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan pangan transien yang meliputi pelaksanaan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas sebagai pengusul Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan berisi laporan kondisi cadangan pangan yang disalurkan, secara berjenjang kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah meliputi materi sebagai berikut :
 - a. jumlah penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. lokasi penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 7 (tujuh) hari setelah penyaluran.
- (3) Perusahaan umum Badan urusan logistik Devisi Regional Serang menyampaikan laporan persediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dihimpun dan dikomplikasi Tim Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Untuk keterpaduan pelaksanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Walikota menetapkan Peraturan tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota yang sudah menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan ini.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 November 2017
WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

TB. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 69